



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 87 /K/411.013/2009

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Romawi V huruf B point 5 Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, maka perlu menetapkan nama - nama Sekolah Dasar Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Sekolah Dasar Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEDUA** : Setiap Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini akan menerima dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas dan pengadaan meubelair sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini
 2. Pengadaan sanitasi air bersih dan KM/WC sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
 3. Pembangunan ruang perpustakaan dan pengadaan meubelair sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
 4. Pembangunan ruang UKS beserta meubelair sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini
- KETIGA** : Rehabilitasi / rekonstruksi Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini dilaksanakan secara Swakelola oleh Panitia Pelaksana dan Kepala Sekolah sebagai ketua dengan dibantu oleh Komite Sekolah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 11 Juni 2009

BUPATI NGANJUK

ttd

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005